



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jl. Jendral Sudirman No.2, Telepon (0271) 2931667
Website : diskominfo.surakarta.go.id Email : diskominfo@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

KOTA SURAKARTA
NOMOR 439 TAHUN 2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN, VISI DAN MISI, SERTA SLOGAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA SURAKARTA

KEPALA KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. Melaksanakan amanat Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, maka penyelenggara pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kepada pengguna layanan, meningkatkan responsivitas petugas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan pelayanan pelayanan publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan, Visi Misi, Slogan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta tentang Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, dan Slogan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta;



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jl. Jendral Sudirman No.2, Telepon (0271) 2931667
Website : diskominfo.sp.surakarta.go.id Email : diskominfo.sp@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA SURAKARTA

NOMOR ~~439~~ NOMOR 2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN, VISI DAN MISI, SERTA SLOGAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SURAKARTA

KEPALA KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. Melaksanakan amanat Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, maka penyelenggara pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kepada pengguna layanan, meningkatkan responsivitas petugas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan pelayanan pelayanan publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan, Visi Misi, Slogan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta tentang Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, dan Slogan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12);
 7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, serta Slogan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Seluruh jajaran dan petugas pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta menaati Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, serta Slogan dalam memberikan pelayanan masyarakat/pengguna layanan.
- KETIGA : Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, serta Slogan Pelayanan dipublikasikan melalui kanal-kanal publikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta sebagai bentuk informasi kepada pengguna layanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 6 Maret 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

KOTA SURAKARTA
LUSIA SARI MURNIATI

